DAFTAR ALAT BUKTI TURUT TERGUGAT II

Perkara Nomor: 1155/Pdt.G/2020/PN.Sby

Antara

Sylvi Poernomo	sebagai Penggugat			
melawan				
Direksi PT. Prima Master Bank Cq Pemimpin Kantor Cabang Dharmahusada				
PT. Prima Master Bank	sebagai Tergugat I			
Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, S.H	sebagai Tergugat II			
Notaris Eddy Subianto, S.H.,M.H	sebagai Tergugat III			
Notaris Swartana Tedja, S.H	sebagai Turut Tergugat I			
Pemerintah Kota Surabaya (Walikota Surabaya cq. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Ta	•			

Surabaya, 18 Mei 2021

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor: 1155/Pdt.G/2020/PN.SBY JI Raya Arjuna 16 - 18 SURABAYA

Perihal: Daftar Alat Bukti Turut Tergugat II

Dengan Hormat,

Pada persidangan hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dengan agenda pembuktian para pihak, maka kami Kuasa Hukum yang mewakili **Turut Tergugat II**, akan membuktikan kebenaran dalil pihak **Turut Tergugat II**, dengan alat bukti surat sebagai berikut:

	Bukti Turut Tergugat II	Keterangan
TT II.1	Izin Pemakaian Tanah, nomor	Bukti TT II. 1 membuktikan bahwa
	188.45/2400.P/436.6.18/2013,	Penggugat adalah pemegang Ijin
	tertanggal 26 Juli 2013, atas nama	Pemakaian Tanah yang terletak di Jalan
	Sylvi Poernomo, seluas : 103,67 m ²	Kupang Jaya No 7 Surabaya
	(seratus tiga koma enam puluh	
	tujuh meter persegi)	

TT II. 2	Surat dari Sylvi Poernomo, perihal	Bukti TT II. 2 membuktikan bahwa
1111.2		
	Permohonan Rekomendasi Bank,	Penggugat telah mengajukan
	tertanggal 26 Juli 2013, yang	Permohonan Rekomendasi Bank kepada
	ditujukan kepada Walikota	Turut Tergugat II
	Surabaya melalui Kepala Dinas	
	Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
	Kota Surabaya	
TT !! 0		
TT II. 3	Surat Dinas Pengelolaan	Bukti TT II. 3 membuktikan bahwa Turut
	Bangunan dan Tanah Kota	Tergugat II telah menerbitkan Surat
	Surabaya, Nomor : 581 / 523 /	perihal Rekomendasi Bank / Penjaminan
	436.6.18 / 2013, tertanggal 1	Bangunan
	Agustus 2013, yang ditujukan	
	kepada PT. Prima Master Bank	
	perihal : Rekomendasi Bank	
TT II. 4	Peraturan Daerah Kota Surabaya	Bukti TT II. 4 sampai Bukti TT II. 5
	No. 1 tahun 1997 tentang Izin	membuktikan bahwa ketentuan Pasal 7
	Pemakaian Tanah	ayat (4) Peraturan Daerah Kotamadya
		Daerah Tingkat II Surabaya No 1 Tahun
TT II. 5	Peraturan Daerah Kota Surabaya	1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah yang
	No. 3 tahun 2016 tentang Izin	menerangkan <i>" Apabila bangunan</i>
	Pemakaian Tanah	diatas tanah yang telah dikeluarkan izin
		pemakaian tanah yang dijadikan
		agunan atas suatu pinjaman,
		pemegang izin pemakaian tanah
		terlebih dahulu harus memperoleh
		persetujuan tertulis dari
		Walikotamadya Kepala Daerah atau
		Pejabat yang ditunjuk ". Bahwa
		ketentuan tersebut diatas saat ini telah
		dicabut dengan Peraturan Daerah Kota
		Surabaya No 3 Tahun 2016 tentang Ijin
		Pemakaian Tanah. Bahwa berdasarkan
		Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kota
		Surabaya No 3 Tahun 2016 tentang Ijin
		Pemakaian Tanah yang menerangkan
		bahwa " <i>Persetujuan Penjaminan</i>
		Bangunan adalah persetujuan yang
		diberikan oleh Kepala Dinas terhadap
		bangunan diatas tanah yang telah
1		diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk

	dijadikan jaminan utang pada lembaga
	keuangan".
	Bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki
	kewenangan untuk menentukan nilai
	kredit yang ditetapkan Tergugat I kepada
	debiturnya dalam hal ini Penggugat.

Demikian alat bukti surat **Turut Tergugat II** ini disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

HORMAT KAMI,

KUASA TURUT TERGUGAT II

IGNATIUS HOTLAN H., S.H., M.H YUDHISTIRA, S.H.

DINA ANGGRAENI, S.H., M.Kn. UMMI KALSUM, S.H.

DINA DWIYANTI S.H., M.Kn. TEJO SOELISTYO, S.H.